



**BUPATI KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

PERATURAN BUPATI KOTABARU

NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTABARU NOMOR 175 TAHUN
2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka penyesuaian Dana Alokasi Khusus Kabupaten Kotabaru terhadap petunjuk teknis DAK Fisik dan DAK Nonfisik untuk setiap daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023, penyesuaian rekening belanja dengan target kinerja yang direncanakan dalam dokumen perencanaan sebelumnya, dan penyesuaian belanja tunjangan tambahan penghasilan pegawai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 175 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

PARAF PEMRAKARSA	
KABID ANGGARAN	
KASUBBID ANGGARAN BL	

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 208);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5322);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
24. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
25. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 211);
26. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
30. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1127);
31. Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1327)
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2010 Nomor 5);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 1);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2021 Nomor 12);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2022 Nomor 19);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2022 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21);
37. Peraturan Bupati Kabupaten Kotabaru Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2022 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTABARU NOMOR 175 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 175 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2022 Nomor 176) diubah sebagai berikut :

1. Diantara ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 2A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dilakukan Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023.
- (2) Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk menjamin ketersediaan alokasi anggaran akibat :

- a. penyesuaian Dana Transfer Khusus Kabupaten Kotabaru terhadap petunjuk teknis DAK Fisik dan DAK Nonfisik untuk setiap daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023;
 - b. penyesuaian rekening belanja dengan target kinerja yang direncanakan dalam dokumen perencanaan sebelumnya;
 - c. penyesuaian belanja tunjangan tambahan penghasilan pegawai;
 - d. Penyesuaian belanja atas perubahan prioritas daerah.
- (3) Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 berasal dari sisa lebih pembiayaan Anggaran Daerah tahun berjalan.
- (4) Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Ketentuan ayat (1), ayat (3), dan ayat (6) Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp.1.358.636.607.376,00(satu triliun tiga ratus lima puluh delapan miliar enam ratus tiga puluh enam juta enam ratus tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah)yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja Bunga;
 - d. Belanja Subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.680.141.562.047,00(enam ratus delapan puluh miliar seratus empat puluh satu juta lima ratus enam puluh dua ribu empat puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.574.247.929.419,00(lima ratus tujuh puluh empat miliar dua ratus empat puluh tujuh juta Sembilan ratus dua puluh Sembilan ribu empat ratus sembilas belas rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0 (nol rupiah).

- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0 (nol rupiah).
 - (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.75.592.113.160,00(tujuh puluh lima miliar lima ratus Sembilan puluh dua juta seratus tiga belas ribu seratus enam puluh rupiah).
 - (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.28.655.002.750,00(dua puluh delapan miliar enam ratus lima puluh lima juta dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
3. Ketentuan ayat (2), dan ayat(3) Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a direncanakan sebesar Rp.680.141.562.047,00(enam ratus delapan puluh miliar seratus empat puluh satu juta lima ratus enam puluh dua ribu empat puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyek lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - g. Belanja Pegawai BLUD
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.337.922.754.114,00(tiga ratus tiga puluh tujuh miliar Sembilan ratus dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh empat ribu seratus empat belas rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.213.419.285.637,00(dua ratus tiga belas miliar empat ratus Sembilan belas juta dua ratus delapan puluh lima ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyek lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.85.893.605.989,00(delapan puluh lima miliar delapan ratus Sembilan puluh tiga juta enam ratus lima ribu Sembilan ratus delapan puluh Sembilan rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.22.771.228.590,00(dua puluh dua miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta dua ratus dua puluh delapan ribu lima ratus Sembilan puluh rupiah).

- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.111.499.725,00(satu miliar seratus sebelas juta empat ratus Sembilan puluh Sembilan ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.912.480.000,00(Sembilan ratus dua belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.18.110.707.992,00(delapan belas miliar seratus sepuluh juta tujuh ratus tujuh ribu Sembilan ratus Sembilan puluh dua rupiah).

4. Ketentuan ayat (1), ayat (2) , ayat(3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6)

Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b direncanakan sebesar Rp.574.247.929.419,00(lima ratus tujuh puluh empat miliar dua ratus empat puluh tujuh juta Sembilan ratus dua puluh Sembilan ribu empat ratus sembilas belas rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS;
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.110.319.227.840,00(seratus sepuluh miliar tiga ratus sembilas belas juta dua ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh rupiah).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.209.190.080.790,00(dua ratus Sembilan miliar seratus Sembilan puluh juta delapan puluh ribu tujuh ratus Sembilan puluh rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.36.843.493.789,00(tiga puluh enam miliar delapan ratus empat puluh tiga juta empat ratus Sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah).

- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.151.374.452.000,00(seratus lima puluh satu miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah).
 - (6) Belanja Uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.3.715.915.000,00(tiga miliar tujuh ratus lima belas juta Sembilan ratus lima belas ribu rupiah).
 - (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.40.965.468.000,00(empat puluh miliar Sembilan ratus enam puluh lima juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
 - (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.21.839.292.000,00(dua puluh satu miliar delapan ratus tiga puluh Sembilan juta dua ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah).
5. Ketentuan ayat (1), dan ayat (2) Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e direncanakan sebesar Rp.75.592.113.160,00(tujuh puluh lima miliar lima ratus Sembilan puluh dua juta seratus tiga belas ribu seratus enam puluh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - b. Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
- (2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.74.010.283.160,00(tujuh puluh empat miliar sepuluh juta dua ratus delapan puluh tiga ribu seratus enam puluh rupiah).
- (3) Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.581.830.000,00(satu miliar lima ratus delapan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).

6. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp.660.289.407.901,00(enam ratus enam puluh miliar dua ratus delapan puluh Sembilan juta empat ratus tujuh ribu Sembilan ratus satu rupiah)yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
 - f. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.61.129.400.000,00(enam puluh satu miliar seratus dua puluh Sembilan juta empat ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.44.117.433.319,00(empat puluh empat miliar seratus tujuh belas juta empat ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus Sembilan belas rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.242.450.855.480,00(dua ratus empat puluh dua miliar empat ratus lima puluh juta delapan ratus lima puluh lima ribu empat ratus delapan puluh rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.286.647.984.102,00(dua ratus delapan puluh enam miliar enam ratus empat puluh tujuh juta Sembilan ratus delapan puluh empat ribu seratus dua rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.23.883.735.000,00(dua puluh tiga miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.2.060.000.000,00(dua miliar enam puluh juta rupiah).

7. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat(8), ayat (9) diantara ayat (10) dan ayat (11) disisip satu ayat yaitu ayat (10a) Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b direncanakan sebesar Rp.44.117.433.319,00(empat puluh empat miliar seratus tujuh belas juta empat ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus Sembilan belas rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - b. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - c. Belanja Modal Peralatan Studio, Komunikasi, dan Pemancar
 - d. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - e. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - f. Belanja Modal Komputer;
 - g. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
 - h. Belana Modal Alat Peraga;
 - i. Belanja Modal Rambu-Rambu;
 - j. Belanja Modal Peralatan Olahraga;
 - k. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bos; dan
 - l. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.850.137.595,00(delapan ratus lima puluh juta seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus Sembilan puluh lima rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.20.206.186.375,00(dua puluh miliar dua ratus enam juta seratus delapan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.35.974.051,00(tiga puluh lima juta Sembilan ratus tujuh puluh empat ribu lima puluh satu rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.4.568.058.220,00(empat miliar lima ratus enam puluh delapan juta lima puluh delapan ribu dua ratus dua puluh rupiah).

- (6) Belanja Modal Peralatan Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.575.540.566,00(satu miliar lima ratus tujuh puluh lima juta lima ratus empat puluh ribu lima ratus enam puluh enam rupiah).
- (7) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.5.051.503.964,00(lima miliar lima puluh satu juta lima ratus tiga ribu Sembilan ratus enam puluh empat rupiah).
- (8) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.228.040.972,00(dua ratus dua puluh delapan juta empat puluh ribu Sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah).
- (9) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.4.991.984.902,00(empat miliar Sembilan ratus Sembilan puluh satu juta Sembilan ratus delapan puluh empat ribu Sembilan ratus dua rupiah).
- (10) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.30.670.674,00(tiga puluh juta enam ratus tujuh puluh ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah).
- (10a)Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.360.000.000,00(tiga ratus enam puluh juta rupiah).
- (11) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.583.336.000,00(lima ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- (12) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.4.370.000.000,00(empat miliar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah).
- (13) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.1.216.000.000,00(satu miliar dua ratus enam belas juta rupiah).
- (14) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp.50.000.000,00(lima puluh juta rupiah).

8. Ketentuan ayat (1), dan ayat (2). Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c direncanakan sebesar Rp.242.450.855.480,00(dua ratus empat puluh dua miliar empat ratus lima puluh juta delapan ratus lima puluh lima ribu empat ratus delapan puluh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung; dan
 - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/pasti.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.241.380.222.480,00(dua ratus empat puluh satu miliar tiga ratus delapan puluh juta dua ratus dua puluh dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah).
- (2) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.070.633.000,00(satu miliar tujuh puluh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

9. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (4). Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d direncanakan sebesar Rp.286.647.984.102,00(dua ratus delapan puluh enam miliar enam ratus empat puluh tujuh juta Sembilan ratus delapan puluh empat ribu seratus dua rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air; dan
 - c. Belanja Modal Jaringan.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.266.037.510.653,00(dua ratus enam puluh enam miliar tiga puluh tujuh juta lima ratus sepuluh ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.14.556.361.221,00(empat belas miliar lima ratus lima puluh enam juta tiga ratus enam puluh satu ribu dua ratus dua puluh satu rupiah).
- (4) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.6.054.112.228,00(enam miliar lima puluh empat juta seratus dua belas ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah).

Pasal II

Peraturan Bupati Kotabaru ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati Kotabaru dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 8 Februari 2023

BUPATI KOTABARU,

SAYED JAFAR

Diundangkan di Kotabaru
pada tanggal 8 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

SAID AKHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2023 NOMOR 2

PARAF KOORDINASI	
KABAG. HUKUM	